

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Diketahui bahwa keberadaan Muhammadiyah tidak luput dari agenda pembaruan atau tajdid yang dimilikinya. Untuk menunjang pergerakannya, Muhammadiyah membentuk badan yang bernama Majelis Tarjih Muhammadiyah yang secara konseptual bertugas untuk merumuskan hokum-hukum yang terkait dengan Syariat di kalangan internasional organisasi ini.¹

Keberadaan lembaga ini berangkat dari spirit tajdid yang dimiliki Muhammadiyah, terutama dalam hal pemurnian ajaran Islam sesuai dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pemurnian ini berarti “mengembalikan praktik Islam pada sumber aslinya A-Qur'an dan Sunnah yang *ṣahīḥ* dan *maqbulah*, sehingga dalam mengamalkan ajaran Islam benar-benar otentik, lebih-lebih yang menyangkut dalam berakidah menjalankan ibadah *mahdah*”.²

Melihat pentingnya menjaga kemurnian agama dari pelbagai penyimpangan, muktamar Muhammadiyah XVI pada tahun 1927 di kota Pekalongan membentuk Majelis Tarjih ini. Adalah KH. Mas Mansoer, seorang anggota muktamar utusan daerah Surabaya, yang mengusulkan dibentuknya Majelis Tarjih di bawah organisasi Muhammadiyah. Usulan Mas Mansoer

¹ M. Ridwan Lubis dan A. Tholabi Kharlie, *Arah Baru Pemikiran Islam di Indonesia*, (Ciputat: Gaung Persada, 2020), 144.

² Haedar Nashir, *Muhammadiyah Dalam Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 295.

berangkat dari dua alasan, yaitu: pertama, dikhawatirkan munculnya perpecahan di kalangan warga Muhammadiyah, terutama di kalangan Ulama karena disebabkan oleh perbedaan dalam permasalahan hukum agama, kedua, dikhawatirkan akan timbul berbagai penyelewengan di kalangan warga Muhammadiyah dari batas-batas hukum agama karena sekedar didorong untuk mengejar kebesaran organisasi secara lahiriyah dengan melupakan inti pokok jiwa ajaran Islam.³

Selain itu, corak tajdid Muhammadiyah yang lain adalah di ranah sosial keagamaan. Dengan tajdidnya, Muhammadiyah melakukan upaya pembaruan cara-cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti upaya Ahmad Dahlan dalam konsep merumuskan pendidikan ala barat, penyantunan kepada fakir miskin dan anak yatim, pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan shalat hari raya Idul Fitri dan pelaksanaan qurban, atau kegiatan sosial keagamaan lainnya yang seirama.⁴

a) Tugas dan Wewenang Majelis Tarjih Muhammadiyah

Berdasar Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 5/PP/1971 pasal

2:

- 1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya .
- 2) Menyusun tuntunan Akidah, Akhlaq, Ibadah dan Mu'amalah.
- 3) Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.

³ Musthafa Kemal Pasha dan Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 151.

⁴ Ibid., 138.

- 4) Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
- 5) Mempertinggi mutu Ulama.
- 6) Hal-hal dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan pusat.⁵

Dalam persyarikatan selain istilah Majelis Tarjih, dikenal juga istilah Lajnah Tarjih, yaitu lembaga persyarikatan dalam bidang agama yang dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah. Hubungannya dengan Majelis Tarjih adalah Lajnah Tarjih menjadi lembaga keagamaan, sedangkan Majelis Tarjih sebagai palaksanaan produk dari lembaga Lajnah Tarjih tersebut. Adapun wewenang Lajnan Tarjih sebagai berikut:

- 1) Membahas dan membuat keputusan dalam bidang agama.
- 2) Memberikan fatwa dan nasihat.
- 3) Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap keputusan Lajnah.
- 4) Menyebarluaskan keputusan Lajnah.
- 5) Menyalurkan perbedaan pendapat dan faham keagamaan.

b) Visi dan Misi Majelis Tarjih Muhammadiyah

Visi:

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, professional,

⁵ Siti Jamhariyah, "Majelis Tarjih Muhammadiyah Sebuah Kajian Tentang Sejarah dan Kelahirannya (1927-1989)", (SKRIPSI—IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1990), 28.

modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dana mal usaha.

Misi:

- 1) Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan.
- 2) Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya Majelis.
- 3) Mendorong lahirnya Ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai.
- 4) Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, professional, modern, dan otoritatif.
- 5) Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.
- 6) Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkan melalui berbagai sarana publikasi.⁶

⁶ PP Muhammadiyah, "Majelis Tarjih dan Tajdid", dalam <https://Tarjih.Or.Id/Sejarah>.

c) **Bab Tuntunan Menuju Keluarga Sakīnah pada Himpunan
Putusan Tarjih Muhammadiyah**

Munculnya konsep keluarga sakīnah pada himpunan putusan tarjih muhammadiyah ini berawal dari konsep yang digagas oleh Aisyiyah. Konsep keluarga sakīnah menurut Aisyiyah ini dapat dilihat datanya dari buku yang diterbitkan oleh Aisyiyah sendiri dengan judul *Tuntunan Menuju Keluarga Sakīnah*. Terwujudnya buku ini merupakan relasi keputusan Mukhtamar Aisyiyah yang ke-41 di Surakarta. Dalam rangka melaksanakan keputusan Mukhtamar tersebut Pimpinan Pusat Aisyiyah telah melimpahkan tugas penyusunan buku tersebut kepada Pimpinan Pusat Aisyiyah bagian Tabligh.

Oleh pimpinan pusat Aisyiyah bagian Tabligh, persiapan penyusunan buku diawali dengan menyelenggarakan diskusi panel pada tanggal 11 Maret 1988 di Yogyakarta dengan mengajukan 5 makalah yang masing-masing berjudul:

- 1) *Keluarga sakīnah menurut ajaran Islam* oleh *H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.*
- 2) *Kesehatan Keluarga* oleh *Prof. Dr. Dawiesah Ismadi MSc.*
- 3) *Metode Pendidikan Islami* oleh *Dr. Ahmad Badawi.*
- 4) *Peningkatan Ekonomi Keluarga* oleh *Drs. Safaruddin Alwi.*
- 5) *Hubungan Antarkeluarga dan Interkeluarga* oleh *Dr. Suharsimi Arikunto.*

Hasil diskusi panel tersebut kemudian dirumuskan oleh sebuah tim beranggotakan: Dra. H. Siti Barirotun Syamlan, Dra. Susilaningsih Kuntowijoyo, M.A., Dra. Nurrahmah Wathik, Dra. Siti Kiftiyah, dan Sri

Hartami Brotomulyono, S.H. selanjutnya oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah hasil perumusan tersebut diajukan dalam Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII yang diselenggarakan pada tanggal 12 s.d 16 Februari 1989 di Malang. Dengan beberapa saran dari Mukhtamar Tarjih dan penyempurnaan, akhirnya tersusunlah buku *Tuntunan Menuju Keluarga Sakīnah*. Dengan buku ini, pimpinan pusat Aisyiyah menghimbau agar buku ini dipergunakan untuk menciptakan “Keluarga Sakīnah” sebagai sarana terwujudnya *Baladun Ṭayyibatun wa Rabbun Ghafūr*.⁷

1. Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Salah satu prinsip keluarga sakīnah adalah adanya pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang dimaksud, nampak jelas adanya potensi dasar manusia yang perlu dikembangkan dan dibina dalam keluarga sakīnah. Hal tersebut merupakan pilar keluarga sakīnah yang terdiri dari aspek, yaitu aspek spiritual (agama), pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, ekonomi, serta aspek social, hukum dan politik.

a. Pembinaan aspek spiritual

Suasana spiritual tauhidiah merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan terwujudnya rumah tangga atau keluarga muslim yang sakīnah. Suasana ini harus diciptakan, dipupuk dan dibina oleh penanggung jawab keluarga

⁷ Rabi'atul Adawiah, “Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Saki>nah”, (Jurnal Vo. 1 No. 2, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013), 103-104.

beserta segenap anggotanya sepanjang masa, menyangkut aspek-kaidah dan ibadah atau dengan istilah lain '*amaliyah yaumiyyah*', adapun cakupannya sebagai berikut:

- 1) Kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur perlu ditanamkan sejak masa kanak-kanak.
- 2) Dibiasakan menjawab azan yang terdengar dari masjid, radio, televisi dan segera menyiapkan diri untuk *ṣalat*.
- 3) Anggota keluarga dibiasakan mengerjakan *ṣalat* berjama'ah di mushalah keluarga atau di masjid, dengan kultum yang berisi antara lain pelajaran tata cara wudu dan *ṣalat*. Anggota keluarga juga dibimbing menunaikan *ṣalat* Sunnah rawatib, *ṣalat* duha dan *qiyām al-lail*.
- 4) Anggota keluarga dibiasakan selalu ingat dan berdoa kepada Allah SWT dalam suka dan duka.
- 5) Membudayakan ucapan *kalimah ṭayyibah*.
- 6) Membiasakan puasa Sunnah missal senin dan kamis juga puasa wajib pada bulan Ramadan dengan segala aktivitas ibadah yang mengiringinya.
- 7) Perlu pertemuan keluarga secara rutin untuk saling berbincang-bincang tentang sekolah dan hambatan yang ditemui oleh anak-anak di sekolah, sehingga komunikasi antara ayah, ibu dan anak-anak selalu terjalin harmonis.
- 8) Segera menyelesaikan percekocokan antar anak dengan cara bijaksana dan berlaku adil.
- 9) Dibiasakan mengucapkan dan menjawab salam.
- 10) Berpakaian sopan sesuai ajaran Islam, baik di rumah maupun ketika bepergian.

- 11) sewaktu anggota keluarga akan meninggalkan rumah dibiasakan diantar di depan rumah dengan ucapan *as-salāmu'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh* dan pesan untuk berhati-hati di jalan.
- 12) Masuk rumah dibiasakan mengucapkan *as-salāmu'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh walau* rumah kosong.
- 13) Pergaulan suami-istri tetap mengedepankan tata krama Islam karena merupakan bagian dari ibadah.
- 14) Membiasakan silaturahmi dengan tetangga, keluarga sanak kerabat terutama pada waktu ada musibah atau dalam keadaan gembira.⁸

b. Pembinaan Aspek Pendidikan

Menjadikan madrasah keluarga sebagai aktualisasi potensi fitrah sejak usia dini dengan memberikan kesempatan agar semua potensi kejiwaannya berkembang semenjak awal.

- 1) Memberikan perhatian dan kesungguhan terhadap pendidikan anak.
- 2) Mensosialisasikan anak untuk mempunyai cita-cita (impian besar) dan sering mengingatkannya.
- 3) Memilihkan dan mengarahkan anak pada pendidikan formal (sekolah) yang mampu mengembangkan intelektual dan kepribadian anak secara optimal khususnya kepribadian muslim.
- 4) Mendorong anak untuk mempunyai motivasi yang tinggi dan berprestasi, orangtua harus mampu mengapresiasi prestasi anaknya.

⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 416-417.

- 5) Mendorong dan memfasilitasi anak untuk berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, perjuangan dan organisasi kepemudaan.
- 6) Mengusahakan pengadaan perpustakaan keluarga.
- 7) Menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan penelantaran kehidupan anggota keluarga.
- 8) Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, perlu dilakukan:
 - a) Pengembangan media literasi untuk memperoleh akses dan lingkungan positif bagi pengembangan potensi anak.
 - b) Ketahanan keluarga dari pengaruh negative perkembangan teknologi informasi (IT) terhadap pengembangan potensi anak.
 - c) Menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif.⁹

c. Pembinaan Aspek Kesehatan dan Lingkungan

Pengetahuan kesehatan yang perlu diketahui oleh anggota keluarga agar dapat melakukan pencegahan penyakit, menjaga dan mewujudkan hidup bersih dan sehat. Di samping pengetahuan tentang kesehatan pada umumnya, penting dilakukan untuk memahamkan kepada anggota keluarga tentang kesehatan reproduksi sejak anak usia dini, sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kejiwaan anak. Pengetahuan reproduksi mencakup hal-hal yang terkait dengan

⁹ Ibid., 426.

ciri fisik, fungsi organ reproduksi, nilai-nilai Islam yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan pada saat taaruf dan komunikasi asertif (komunikasi yang saling menghargai, tidak memaksa dan tidak merugikan orang lain).

d. Pembinaan Aspek Ekonomi

1) Mengusahakan sumber pendapatan yang halal dan tayyib

Sebuah keluarga dapat hidup tenang, tentram, damai, dan sejahtera tentunya dengan memiliki sumber pendapatan yang diperoleh dengan cara halal, dimanfaatkan rezeki itu untuk kepentingan yang halal (baik), sehingga memperoleh manfaat ketika hidup di dunia dan di akhirat kelak, sebagaimana dalam Firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. [QS. al-Baqarah (2): 168]

2) Mengusahakan rizki yang membawa berkah bagi keluarga

Rezeki yang berkah adalah rezeki yang memberi manfaat bagi pemiliknya dan orang lain baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Rezeki yang berkah didapat dengan bekerja (berusaha) semaksimal mungkin tentunya melalui cara yang halal dan baik. Untuk mendapatkan rezeki yang berkah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain:

a) Rajin berdoa kepada Allah, mohon rezeki yang halal, baik, dan berkah.

b) Penggunaan rezeki berdasarkan ajaran agama Islam dan tidak menyimpang dari aturannya. [QS. al-Baqarah(2): 215]

c) Menghindari hal-hal yang dilarang Agama;

(1) Melalaikan ibadah

أَلْهَأَكُمُ النَّكَائِرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ
الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ بِيَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, (1) sampai kamu masuk ke dalam kubur. (2) Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), (3) dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. (4) Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, (5) niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, (6) dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. (7) kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu), (8) [QS. at-Takāsūr (102): 1-8]¹⁰

(2) Kesombongan

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. [QS. Luqmān (31): 18-19]¹¹

¹⁰ Al-Qur'an, (102): 1-8.

¹¹ Al-Qur'an, (31): 18-19.

(3) Bakhil

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,

الَّذِينَ يَخْلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنْ

الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. [QS. an-Nisā (4): 36-38]¹²

¹² Al-Qur'an, (4): 36-38.

(4) Menghalalkan segala cara

عَلِمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرِبُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا
وَفِي آخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
الْغُرُورِ

Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. [QS. al-Hadid (57): 20].¹³

e. Pembinaan Aspek Sosial, Hukum, dan Politik

1) Perilaku hubungan antar anggota keluarga

Pembinaan aspek sosial dalam keluarga dapat dilakukan dalam bentuk perilaku dan keteladanan orangtua dalam pengembangan aspek sosial serta upaya penyadaran, pemberian stimulasi dan penciptaan kondisi lingkungan keluarga agar perilaku sosial anak dapat berkembang dengan baik. Perilaku anak kepada orangtua

- (1) Bersikap hormat, menghargai dan senantiasa memperlakukan orangtua dengan sebaik-baiknya meskipun berbeda pandangan atau bahkan keyakinan sekalipun.

¹³ Al-Qur'an, (57): 20.

- (2) Taat terhadap nasihat, perintah, ataupun anjuran orangtua sepanjang tidak untuk ingkar kepada Allah SWT.
- (3) Memelihara (merawat) orangtua, lebih-lebih yang lanjut usia.
- (4) Tidak membentak, berbuat kasar, atau berperilaku lainnya yang dapat menyebabkan orangtua tersinggung atau sakit hati.
- (5) Mendoakan orangtua pada saat masih hidup maupun yang sudah wafat.
- (6) Menghormati dan menyambung silaturahmi kepada teman orangtua.
- (7) Meminta izin setiap akan melakukan sesuatu, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

2) Perilaku hubungan keluarga dengan saudara-saudaranya

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
[QS. al-Taubah (9): 71].

berikut ini beberapa perilaku yang perlu dibangun dalam keluarga dalam hubungannya dengan keluarga luas;

a) Perilaku antar keluarga

¹⁴ Ibid., 448.

- (1) Saling menghormati dan menghargai.
 - (2) Saling memberikan kasih sayang dan perhatian.
 - (3) Tidak menganggap remeh atau berperilaku yang dapat menyebabkan permusuhan.
 - (4) Saling menumbuhkan semangat tolong menolong.
- b) Perilaku keluarga terhadap orang lain yang turut tinggal di rumah maupun yang tidak tinggal di rumah.
- (1) Memelihara silaturahmi.
 - (2) Mengucapkan salam bila bertemu.
 - (3) Menjenguk ketika sakit.
 - (4) Menolong ketika mengalami kesulitan.
 - (5) Memenuhi undangan.
 - (6) Memberikan ucapan selamat.¹⁵

¹⁵ Ibid., 448-450.

B. Analisis Data

1. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Konsep Pembinaan Keluarga Sakīnah pada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Maqāṣid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.¹⁶

Pemakaian kata *al-Syarī'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.¹⁷

Ulama yang mematangkan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam hal ini *al-Syātibi* (w.790 H) tidak mendefinisikan *Maqāṣid syarī'ah* secara gamblang, namun

¹⁶ Busyro, *Maqāṣid al-syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Rawamangun: Prenamedia Group, 2019), 7.

¹⁷ Ibn Mukhtār al-Khādīmīy, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Abīkan, 2001), 14.

beliau menitikberatkan kepada isi dari *Maqāṣid Syarīḥ* itu sendiri. pendefinisian *Maqāṣid al-Syarāḥ* baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. *Tāḥir ibn ‘Āsyūr* Mengungkapkan *Maqāṣid al-Syarīḥ* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh *syārī’* (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Adapun *‘Alāl al-Fāsīy* mendefinisikan sebagai sebuah *al-ghāyah* (tujuan akhir) dan (*al-asrār*) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *syārī’* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Di sisi lain *Manṣūr al-Khālifīy* mendefinisikan sebagai *al-Ma’āni* (makna-makna) dan *al-hikam* (Hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh *syārī’* dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,

Macam-macam *Maqāṣid al-Syarī’ah* terbagi dalam tiga kelompok yang dikelompokkan berdasarkan Ulama *Ushul Fiqh* yaitu *Maqāṣid al-Dharuriyat*, *Maqāṣid al-Hajiyat*, dan *Maqāṣid al-Tahṣīnī*. Dan untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakīnah mawaddah waraḥmah yang sesuai dengan Hukum Islam (*Maqāṣid Syarī’ah*) pernikahan menjadi suatu kegiatan suci yang penting dalam kehidupan seseorang. Melihat hal itu, Peneliti menganalisis bahwa terdapat hubungan *Maqāṣid Syarī’ah* dengan Konsep Pembinaan Keluarga Sakīnah dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Berkenaan dengan urutan-urutan dalam pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima (*al-dharūriyyah al- Khams*), dengan urutan-urutan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan hasil ijtihad ulama, dan sekaligus sebagai patokan umum dalam menempatkan prioritas yang harus diutamakan dari yang lainnya. Urutan-urutan seperti itu pertama kali dikemukakan

oleh al-Ghazālī (w. 505 H), dan merupakan urutan yang paling banyak dipegang para Ulama Fiqih dan *Ushul Fiqh* berikutnya.

Dengan demikian, urutan kelima *al-dharūriyyāt* ini bersifat *Ijtihadiyah* bukan *naqliyah*, artinya ia disusun berdasarkan pemahamn para Ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqrā'* (induktif). Dalam merangkai kelima *al-dharūriyyāt* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyāt al-khams*), *al-Syātibi* (w. 790 H) terkadang lebih mendahulukan *al-'Aql* daripada *al-nasl*, terkadang al-nasl terlebih dahulu dari *al-'Aql*, dan kemudian *al-nasl* lalu *al-māl*, namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam *al-Syātibi* (w. 790 H) tetap selalu mengawalinya dengan *al-dīn* dan *al-nafs* terlebih dahulu. Perbedaan urutan di atas menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihad*.¹⁸

Maqāṣid al-Dharūriyyat memiliki lima perkara (*al-dharūriyyāt al-khams*) yang ada hubungannya dengan konsep pembinaan keluarga Sakīnah, yaitu dalam memelihara Agama (*Hifdz al-dīn*), Jiwa (*Hifdz al-Nafs*), Akal (*Hifdz al-Aql*), Keturunan (*Hifdz al-Naṣl*), dan Harta (*Hifdz al-Māl*). Serta melihat 5 (Lima) upaya pemenuhan kebutuhan yang menjadi landasan terbentuknya keluarga Sakīnah pada konsep yang diusung Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih, di antara kelima Aspek tersebut yaitu, Aspek Spiritual (agama), Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Aspek ekonomi, serta Aspek sosial, hukum dan Politik.

Untuk itu dari *al-dharūriyyāt al-khams* dengan kelima aspek pada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah saling berkesinambungan antara *Hifdz al-dīn*

¹⁸Busyro, *Maqāṣid al-syarīah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 127-128.

dengan Aspek Spiritual, *Hifdz al-Nafs* dengan Aspek Sosial, Hukum dan Politik, *Hifdz al-'Aql* dengan Aspek Pendidikan, *Hifdz al-Naṣl* dengan Aspek Kesehatan dan Lingkungan Hidup, dan *Hifdz al-Māl* dengan Aspek Ekonomi;

a. ***Hifdz al-dīn* dengan Aspek Spiritual**

Rasa spiritualitas dapat terwujud dalam perilaku ibadah dan mu'amalah, termasuk dalam hal berumahtangga. Kerena untuk mencapai keluarga yang Sakīnah perlu adanya pemahaman pada setiap anggota keluarga untuk memperbaiki kualitas hubungan dengan Allah juga dengan sesama anggota keluarga. tentu saja, semua itu tak lepas dari ikhtiar dengan cara berusaha memahamkan anggota keluarga pada beberapa tahap, dari pengenalan tauhid sampai mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari, bahkan sampai pada menjadi kebutuhan hidup berumahtangga.

Di dalam Aspek Spiritual pada Himpunan Putusan Tarjih disebutkan bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga Sakīnah adalah agar setiap orang tua dapat memberikan tauladan yang baik bagi anak-anaknya, terutama dalam hal ibadah yang perlu dijadikan kebiasaan sehari-hari bahkan menjadikannya kebutuhan bagi keluarga. sehingga jika dalam hal tersebut dilakukan dalam keluarga, sebagaimana Firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. [QS. al-Furqān (25): 74]¹⁹

¹⁹ Al-Qur'an, (25): 74.

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". [QS. al-Naml (27): 19]²⁰

Atas dasar dalil di atas, Interaksi antara orang tua dan anak-anak yang baik dalam keluarga akan mengantarkan bahasa rasa yang sangat dalam. Sehingga orang tua dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena contoh dan perbuatan dapat dengan mudah ditiru oleh anak. Menurut penuturan Athiyah al-Abrasyi, seorang filosof muslim mengharapkan “dari setiap orang tua agar mereka berhias dengan akhlak yang baik, mulia dan menghindari setiap yang tercela”.²¹

Untuk itu menjaga agama sangat diperlukan dalam mewujudkan keluarga Sakīnah dengan cara-cara yang telah disebutkan di atas. Namun, aspek spiritual pada Himpunan Putusan Tarjih belum sepenuhnya mencapai tingkat masalah, yang dimana pada aspek ini hanya menyebutkan upaya-upaya membina keluarga Sakīnah yang hanya memberikan manfaat pada seluruh anggota keluarga saja, belum sampai pada memberi manfaat bagi masyarakat luas. Maka dengan itu,

²⁰ Al-Qur'an, (27): 19.

²¹ Enung Asmaya, “IMPLEMENTASI AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH”, (Jurnal Vol. 6 No.1, STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2012), 3.

konsep menjaga agama (*Hifdz al-Dīn*) adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi demi mewujudkan keluarga Sakīnah.

b. *Hifdz al-Nafs* dengan Aspek Sosial, Hukum dan Politik

Hubungan antarmanusia dalam hal ini suami, istri, dan anak seharusnya dapat memenuhi keinginan manusia-manusia tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan kesopanan dalam hal ini moral atau perilaku yang etis (baik). Hendaknya dalam keluarga diterapkan upaya penyadaran sosial, sehingga anggota keluarga dapat menjalin hubungan hangat satu sama lain (anak-orangtua, suami-istri). Ketika dalam keluarga telah diterapkan perbaikan bersikap dan berinteraksi dengan baik, maka selanjutnya kebiasaan baik itu akan tercermin dengan sendirinya saat dalam kehidupan bermasyarakat (di luar rumah).

Pada aspek Sosial dalam Himpunan Putusan Tarjih disebutkan bahwa untuk mencapai keluarga yang harmonis atau keluarga sakīnah, maka diperlukan sesama anggota keluarga saling menjaga jiwa dan melindungi satu sama lain, saling menolong, menghargai, menghormati, mendoakan yang terbaik, dan bersikap lemah lembut kepada anggota keluarga yang lain. Sebisa mungkin menghindari bersikap kasar apalagi sampai melakukan penganiayaan (KDRT). Apabila aturan tentang memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*) ini tidak diindahkan, maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi jiwa manusia dalam hal ini anggota keluarga dan secara otomatis hal itu telah bertentangan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* (tujuan ditetapkan syariat Islam) pada prinsip menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*). Sebagaimana pada Firman Allah,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [QS. al-Taubah (9): 71]²²

Atas dasar dalil di atas, maka dianjurkan dalam setiap keluarga memiliki kesadaran untuk selalu berbuat dan bersikap baik pada setiap anggota keluarga lainnya, saling mengajak pada kebaikan dan menghindari segala hal burk yang dapat mengakibatkan terlanggarnya prinsip menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*) pada *Maqāsid Syarī'ah*. Untuk itu, konsep menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*) adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi demi mewujudkan keluarga Sakīnah.

c. *Hifdz al-'Aql* dengan Aspek Pendidikan

Aktivitas intelektual pada dasarnya menjadi titik awal dari suatu peradaban. Sesuai dengan tradisi ajaran Islam bahwa spirit dan ruh Islam mengajarkan akan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. maka untuk menambah peluang mewujudkan keluarga Sakīnah, perlu adanya pengetahuan yang mengiringi, mulai dari pra nikah maupun sampai pasca menikah.

²² Al-Qur'an, (9): 71.

Pada aspek pendidikan dalam Himpunan Putusan Tarjih disebutkan, bahwa untuk menjadikan keluarga Sakīnah dapat ditempuh oleh aspek pendidikan, dengan cara menjadikan keluarga sebagai madrasah pertama untuk aktualisasi potensi fitrah sejak usia dini bagi anak, memberikan perhatian dan kesungguhan untuk pendidikan anak, mengarahkan anak pada pendidikan formal, dsb. Yang dapat menunjang kualitas pendidikan pada keluarga.

Sebelum memilih untuk menikah, hendaknya bekal yang akan dibawa untuk mengarungi bahtera rumahtangga sudah dipersiapkan dengan matang, salah satunya ilmu pengetahuan. Sebab, ilmu lah yang akan menentukan suatu keadaan seseorang. Maka diperlukan lah ilmu pra nikah, bagaimana nanti caranya menjaga komunikasi dengan pasangan, membangun kepercayaan satu sama lain, mengatur emosi saat sedang terjadi masalah dalam keluarga, dan bijak dalam mencari jalan keluarnya. Semua itu membutuhkan ilmu.

Ada sebuah riwayat dari Abu Darda' ra, dia berkata:

“Aku mendengar Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu karena senang dengan apa yang diperbuatnya. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk ikan dalam air. Dan keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham (harta) tetapi mereka hanyamewariskan ilmu, maka barangsiapa memegangnya maka ia memperoleh bagian yang sempurna’.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).²³

²³ Penaqolbi, “Ayat Al-Qur’an tentang Keutamaan Menuntut Ilmu”, dalam <https://penaqolbi.com/ayat-alquran-tentang-menuntut-ilmu/>.

Dari hadits tersebut, menjaga akal (*Hifdz al-‘Aql*) dalam hal ini menuntut ilmu adalah suatu yang sangat menentukan dan berpengaruh dalam mewujudkan keluarga Sakīnah. Karena dalam ajaran Agama Islam sendiri mewajibkan untuk menuntut ilmu, sebab ilmulah yang akan mengangkat derajat kita juga mengarahkan tujuan hidup kepada yang lebih baik lagi. Namun pada aspek pendidikan dalam Himpunan Putusan Tarjih menyebutkan pada kiat-kiat yang memberikan manfaat hanya pada keluarga saja, belum sampai pada kebermanfaatannya yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk itu, aspek tersebut belum dikatakan sebagai aspek yang memberikan masalah seutuhnya. Dan ketika dihubungkan dengan keluarga, maka dengan menuntut ilmu dengan cara hanya memerhatikan kualitas pendidikan pada keluarga adalah belum sepenuhnya termasuk dari *Maqāsid Syarī’ah* (tujuan ditetapkan syariat) untuk menjaga akal (*Hifdz al-‘Aql*).

d. *Hifdz al-Naṣl* dengan Aspek Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Pada aspek kesehatan dan lingkungan hidup dalam Himpunan putusan tarjih disebutkan, bahwa untuk mencapai keluarga yang Sakīnah adalah senantiasa memerhatikan kesehatan dan lingkungan sekitar keluarga. Dengan cara menjaga lingkungan agar tetap bersih, menjaga pola makan dengan memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang dan halal, serta membiasakan untuk hidup sehat. Berkaitan dengan menjaga keturunan (*Hifdz al-Naṣl*). Pada himpunan putusan tarjih juga memberikan solusi atau upaya untuk menjaga keturunan agar tetap baik dan sehat dengan cara:

- 1) Bayi diberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, sebagaimana pada surah al-Baqarah (2): 233,
- 2) Orangtua harus memerhatikan jarak kelahiran anak, sehingga tidak menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu, dan tidak membuat anak yang lebih tua tertelantarkan, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan pada saat kondisi darurat, seperti keselamatan jiwa seorang ibu terancam jika hal tersebut tidak dilakukan, keselamatan agama yang apabila hal tersebut tidak dilakukan akan berdampak pada norma-norma agama yang akan dilanggar demi memenuhi kebutuhan anak, serta kondisi kehidupan dan pendidikan anak terancam,
- 3) Fasilitas Vaksinisasi. Kegiatan vaksinasi oleh anggota keluarga dapat melakukan pencegahan penyakit, menjaga dan mewujudkan hidup sehat.

Di samping tentang kesehatan pada umumnya penting dilakukan untuk memahamkan kepada anggota keluarga tentang kesehatan reproduksi sejak anak usia dini. Bagi pasangan yang hendak menikah, demi menjaga keturunan, maka juga harus ada upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi yang nantinya akan menghasilkan keturunan.

Keturunan yang baik bukan hanya dapat dilihat secara fisik yang mencakup sehat atau cacatnya seorang bayi yang dilahirkan, tetapi juga jelas atau tidaknya nashab yang dibawa bayi saat lahir di dunia. Baik tidaknya keturunan dapat ditentukan dari faktor lingkungan, Antara lingkungan biologis dan sosial ekonomi, maka pergaulan harus tetap dijaga, sehingga mengurangi peluang hal buruk yang akan terjadi. sebagaimana pada Firman Allah,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِغِينَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. [Al-Isrā’(17): 32]

Untuk itu, Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*) dengan memerhatikan faktor kesehatan dan lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan, supaya keturunan yang didapat tidak hanya baik nashabnya tetapi juga sehat bayi yang akan dikandung dan dilahirkan nanti. maka dengan menjaga kesehatan reproduksi dan memerhatikan lingkungan sosial adalah termasuk dari *Maqāṣid Syarī’ah* (tujuan ditetapkan syariat) untuk menjaga keturunan (*Hifdz al-Nasl*).

e. *Hifdz al-Māl* dengan Aspek Ekonomi

KeSakīnahan keluarga sangat didukung oleh kestabilan ekonomi. Sebab, dalam kehidupan berumah tangga membutuhkan makan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, shodaqoh, membantu kepentingan sosial dan lain-lain. Untuk mendapatkan semua itu, maka keluarga perlu menjaga kestabilan ekonomi dengan cara mencari nafkah dengan cara yang halal dan tayyib.

Pada aspek ekonomi dalam Himpunan Putusan Tarjih disebutkan bahwa untuk mencapai keluarga Sakīnah adalah dengan memerhatikan bagaimana cara memperoleh harta yang kita miliki tersebut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. [QS. al-Baqarah (2): 168]

Dan menggunakan rezeki kepada hal-hal yang baik dan tidak melanggar syariat Islam,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Disebutkan juga pada *Hifdz al-Māl* pada peringkat *al-dharūriyah* bahwa menjaga harta dari asal muasal harta itu didapatkan, dan yang tidak ada unsur mengambil hak milik orang lain. Untuk itu, demi menjadikan keluarga *Sakīnah* maka sudah barang tentu nafkah yang diberikan untuk keluarga adalah nafkah yang halal dan tayyib serta terjaga dari suatu keburukan yang dapat merusak keberkahan di dalamnya.

Atas dasar dalil di atas, dengan memerhatikan darimana memperoleh suatu pendapatan/harta untuk keluarga dan juga kemana harta/pendapatan tersebut akan dibelanjakan oleh keluarga adalah salah satu sarana untuk menjaga keluarga dari hal-hal buruk atau melakukan sesuatu yang dilarang Agama yang dapat mematikan keberkahan dalam keluarga, sehingga dapat menghambat keluarga untuk menjadi *sakīnah*. Namun pada aspek ekonomi pada Himpunan Putusan

Tarjih memberikan upaya-upaya yang memberikan manfaat hanya pada di dalam keluarga saja, belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar atau masyarakat di luar keluarga. Maka dapat diambil kesimpulan hal tersebut adalah belum termasuk pada *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan ditetapkannya syariat) untuk menjaga harta (*Hifdz al-Māl*).